



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 110/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Ambang Batas Penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih

Pemohon	: Terence Cameron, sebagai Pemohon I Geszi Muhammad Nesta, sebagai Pemohon II Adnisa Prettya, sebagai Pemohon III
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
Pokok Perkara	: Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 14 Agustus 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I adalah seorang warga negara Indonesia dan merupakan seorang aktivis hukum yang aktif memperjuangkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi kepastian hukum melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, dalam kapasitas sebagai pemilih dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta memiliki karakter khusus yang pemilihan gubernurnya diatur dalam undang-undang tersendiri, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang tidak dilakukan pengujian oleh Pemohon I, sehingga Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, Pemohon II dan Pemohon III sebagai perorangan warga

negara Indonesia dan juga sebagai pemilih dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 telah dapat menguraikan anggapan kerugian atau setidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, dengan demikian Pemohon II dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum.

Terhadap permohonan provisi, oleh karena permohonan *a quo* diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK, sehingga terhadap permohonan *a quo* akan segera mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil para Pemohon terhadap norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, sekalipun terdapat dasar pengujian yang saling beririsan dalam perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024 dan perkara Nomor 145/PUU-XXII/2024 serta perkara *a quo*, namun telah ternyata terdapat perbedaan alasan pengujian konstitusionalitas (posita) permohonan pada kedua perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah dengan perkara *a quo*. Terlebih, dalam Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024 Mahkamah belum menilai dalil pokok permohonan para Pemohon karena posita dan petitum para Pemohon tidak jelas. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, karena adanya alasan konstitusionalitas yang berbeda, telah cukup bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk menguji norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

Bahwa dalam alasan Permohonan, para Pemohon pun memperhadapkan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan kemungkinan banyaknya pasangan calon kepala daerah terpilih yang didukung pemilih dengan jumlah suara minimum. Kemungkinan tersebut diteguhkan para Pemohon dengan adanya konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024. Dalam hal ini, putusan dimaksud pada pokoknya telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Bahkan, secara ekstrim, para Pemohon membuat tabel perihal terbuka kemungkinan jumlah pasangan calon kepala daerah mencapai 15 pasangan calon dengan kemungkinan perolehan suara terbanyak pasangan calon terpilih hanya sebanyak 6,67% dari total suara sah [vide Permohonan hlm. 24-26].

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menegasikan kemungkinan tersebut. Namun kemungkinan tersebut hanya terbuka atau terjadi bilamana proses politik pengusulan pasangan calon kepala daerah sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan adanya gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. Sejauh ini, banyak bentangan empirik membuktikan partai politik peserta pemilu lebih menunjukkan penggabungan beberapa partai politik dalam pengajuan pasangan calon. Dalam hal ini, hanya kondisi khusus saja yang menyebabkan partai politik mengajukan pasangan calon tanpa bergabung dengan partai politik lain. Bahkan, hal penting yang tidak diperhitungkan oleh para Pemohon adalah konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam batas penalaran yang wajar, putusan dimaksud akan mempengaruhi jumlah partai politik peserta pemilu karena dengan sendirinya akan terbangun kondisi untuk memberlakukan dan menilai persyaratan partai politik peserta pemilu dengan lebih ketat. Namun demikian, seandainya pun terdapat jumlah calon sebagaimana yang dikalkulasikan oleh para Pemohon, kondisi demikian tidaklah dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, pelaksanaan pilkada tetap konstitusional sepanjang memenuhi asas-asas pemilu dalam Pasal

22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keterpenuhan asas-asas dimaksud sekaligus menjadi penilaian demokratis tidaknya penyelenggaraan pilkada.

Bahwa selain dalil-dalil tersebut, para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 dengan memosisikan persentase penentuan pasangan calon terpilih gubernur/wakil gubernur Jakarta sebagai model ideal. Penilaian ideal tersebut diperkuat oleh para Pemohon dengan mengambil contoh penentuan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, dengan tidak lagi dilakukan perubahan atas substansi Pasal 107 dan Pasal 109 sejak berlakunya UU 8/2015 dan UU 10/2016, dapat dimaknai *plurality system/first-past-the-post* sebagai pilihan model yang telah dianggap sesuai oleh pembentuk undang-undang dengan kebutuhan untuk penentuan pasangan calon kepala daerah terpilih bagi daerah yang menganut pola simetris. Selain itu, menempatkan model penentuan pasangan calon terpilih pilkada Jakarta sebagai sesuatu yang ideal hanya mungkin dapat diterima kebenarannya jika Mahkamah mengabaikan segala bentuk kritik atau keberatan terhadap model penentuan pasangan calon terpilih pilkada Jakarta. Tidak hanya itu, memberlakukan “model Jakarta” menjadi model pilkada daerah lain yang simetris dapat dinilai menggerus model asimetris yang diberlakukan secara khusus bagi Jakarta. Terlebih, menggunakan konstruksi penentuan pasangan calon kepala daerah dengan merujuk Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan (*incomparable*).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya.